

BUPATI MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini, maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara menyeluruh dan terpadu sebagai pendidikan yang sangat mendasar;
 - b. bahwa pendidikan anak usia dini berpengaruh dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Mahakam Ulu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam lampiran Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupatisebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
- 3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
- 5. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II

Fungsi

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah bertujuan untuk menyiapkan sumber Daya Manusia melalui penataan sarana dan prasarana, manajemen dan mutu layanan pendidikan agar berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan peserta didik;
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistimatis dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
- d. Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
- e. Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga Masyarakat;
- g. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usai Dini.

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan pendidikan pemerintah dan masyarakat;
- b. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, Sekolah Bertaraf Internasional, dan Pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- c. Wajib belajar dari dalam kandungan sampai usia 6 tahun;
- d. Pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat, daerah dan provinsi;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Sistem informasi pendidikan;
- g. Kerjasama dan Kemitraan;
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 - a. pendidikan formal (TK/RA);
 - b. pendidikan nonformal (KB/PG); dan
 - c. pendidikan Informal (TPA).

- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakin sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) Tahun. Kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas sebagai berikut:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, dan perkembangan, dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagian Kedua Pendidikan formal

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan menengah;
- d. Pendidikan tinggi;
- e. Pendidikan khusus;
- f. Pendidikan layanan khusus;
- g. Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal; dan
- h. Pendidikan keagamaan.

Bagian Ketiga Pendidikan Khusus Pasal 8

Pendidikan Nonformal dan Informal (PKPNFI)

(1) Pendidikan Nonformal:

Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar, adalah TPA, atau Taman Pendidikan Al Quran,yang banyak terdapat di Masjid dan Sekolah Minggu, yang terdapat di semua Gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya.

(2) Pendidikan Informal:

Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah membantu penyelenggaraan pendidikan anak usia dini untuk meningkatkan angka partisipasi kasus PAUD di daerah sampai tuntas untuk mencapai 1 desa 1 PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Pemerintah daerah membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk PENDAS dan NonPENDAS (UT).

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan khusus danpendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan huruf f.
- (2) Pemerintah daerah membantu dan atau dapat menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Disamping membantu penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah daerah mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yang terintegrasi dengan:

- a. Pendidikan karakter; dan
- b. Pendidikan kearifan lokal.

Pasal 12

Bantuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dilakukan dengan cara :

- a. Bantuan pembangunan sarana dan prasarana;
- b. Pemberian stimulan;
- c. Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan;
- d. Beasiswa prestasi;
- e. Bantuan untuk siswa miskin; atau
- f. Fasilitasi kompetisi peserta didik.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan pada :
 - a. peserta didik berkelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan sosial;
 - b. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sekolah khusus dan atau layanan pendidikan inklusif.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dilakukan pada :
 - a. masyarakat di daerah terpencil dan atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat yang terpencil;
 - c. masyarakat yang mengalami bencana alam;
 - d. masyarakat yang mengalami bencana sosial;atau
 - e. masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Penyelenggarakan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. menyediakan sarana dan prasarana;
 - b. memberikan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah membantu penyelenggaraan pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, dilakukan dengan cara :

- a. memberikan bantuan sarana dan prasarana; dan atau
- b. memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat Kurikulum Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 16

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini di daerah, wajib menyusun kurikulum sesuai standar nasional pendidikan, dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. berpusatpada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggapterhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruhdan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat; dan
 - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (2) Dalam menyusun kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan asistensi, bimbingan dan menyediakan tenaga ahli yang dituang kedalam suatu design atau rencana strategi dan atau roadmap.

BAB IV STANDAR TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN ANAK Pasal 17

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak disusun berdasarkan kelompok yang terdiri atas :

- a. Kelompok TPA Usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) Tahun;
- b. Kelompok KB/PG Usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) Tahun; dan
- c. Kelompok TK/RA Usia 4 (empat) sampai dengan 6 (tahun) Tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal, 8 Agustus 2016 BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal, 10 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 02.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2/27/2016.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTAL,

HONORATA YULITA USUN, SH

NIP. 19750112 200112 2 002

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. PENJELASAN UMUM.

Program PAUD adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini di jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.

Program Pendidikan Anak Usia Dini dari semula dicanangkan, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Secara kuantitas, hal ini dapat dilihat dari pertambahan jumlah lembaga PAUD Non Formal yang ada di masyarakat. Sedangkan secara kualitas, sudah banyak pelatihan yang diadakan guna menunjang penyempurnaan kegiatan belajar mengajar yang ada.

Sebagai satu rangkaian dari penyelenggaraan program PAUD Nonformal, adalah dari segi mengelola administrasi lembaga PAUD. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan penyelenggara/pengelola dalam menyusun administrasi lembaganya masih sangat lemah.Penyelenggara/pengelola tidak dapat menyediakan administrasi yang efektif dan efisien untuk menunjang lembaganya sehingga kemajuan lembaga tidak dapat dipantau dengan baik.

Pedoman Administrasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan acuan minimal khususnya bagi para pengelola, penyelenggara dan pendidik serta pembinaan program PAUD dalam melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan administrasi Lembaga PAUD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat 2

Hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari kekerasan seorang manusia.

Ayat 5

Huruf a

Tidak membedakan seseorang berdasarkan asal-usul, suku, agama, ras, dan sosial budaya.

Huruf b

Keinginan memberikan kebutuhan yang benar – benar sangat dibutuhkan oleh seorang anak dan sifatnya wajib dipenuhi.

Huruf c

Penghormatan atas hak – hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkuthal – hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 002